



PUTUSAN

Nomor 5943/Pdt.G/2020/PA.Bwi

qV°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXX, umur 39 tahun, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 03 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Unggul Pramudinata, S.H., advokat yang berkantor di Dusun Sidomulyo RT 005 RW 006 Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3277/Kuasa/II/2020/PA.Bwi tanggal 26 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXX, umur 34 tahun, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 03 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi

Hal.1 dari 13 hal. Put.No.5943/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 5943/Pdt.G/2020/PA.Bwi tertanggal 26 Nopember 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 3 Agustus 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX pada tanggal 3 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama 7 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa selama pernikahannya yang sudah berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun antara keduanya dikaruniai 2 anak, yaitu: (a). XXX lahir pada tanggal 20-03-2008 dan (b). XXX lahir pada tanggal 14-05-2013, sampai saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada mulanya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, hubungan antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan yang selalu berujung pada pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada kemungkinan untuk bisa rukun kembali, karena Termohon sebagai seorang istri memiliki sifat yang tidak menurut dan berani terhadap Pemohon, tidak ada kepedulian kasih sayang dan perhatian terhadap Pemohon, selain itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki banyak ketidak cocokan didalam menjalani kehidupan berumah tangga terlihat dari seringkalinya terjadi pertengkaran yang berawal dipicu dari hal-hal masalah sepele hingga menjadi besar;
5. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2018 Pemohon pergi ke arab Saudi untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia, dan pada bulan Februari tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan kembali kerumah orang tua Termohon, hingga akibatnya

Hal.2 dari 13 hal. Put.No.5943/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini telah berpisah ranjang dan tempat tinggal selama 2,5 tahun;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara lain dilakukan dengan cara berkonsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Pemohon dan Termohon masih terus terjadi, dan lama-kelamaan Pemohon sudah merasa tidak kuat lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah tidak terwujud sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama Termohon dalam satu ikatan perkawinan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Talak di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan hak ikhwal sebagaimana tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Hal.3 dari 13 hal. Put.No.5943/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya dan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah diwajibkan menempuh proses mediasi, dan dengan Penetapan Nomor 5943/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 04 Januari 2021 Ketua Majelis menunjuk Mohamad Hoirul Anam, S.HI., M.H., sebagai mediator, selanjutnya mediator telah melakukan mediasi secara maksimal, namun mediasi tidak berhasil/gagal, sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 5943/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 18 Januari 2021. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi upaya damai tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud/isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasanya serta tidak ada perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya, karena Termohon tidak lagi menghadiri persidangan sejak setelah proses mediasi sampai perkara ini diputuskan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu karena alasan/halangan yang sah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX pada tanggal 03 Agustus 2007. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);

Hal.4 dari 13 hal. Put.No.5943/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 04 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi; Saksi di persidangan dan dengan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon selama 7 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Krajan RT.001 RW.004, Desa Lemahbangdewo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi selama lebih kurang 4 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis serta dikaruniai 2 orang anak, namun sejak 2 tahun terakhir, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sebagai seorang istri memiliki sifat yang tidak menurut dan berani terhadap Pemohon, tidak ada kepedulian, kasih sayang dan perhatian terhadap Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun lebih;
 - Bahwa saksi tahu, selama berpisah Pemohon tidak pernah kembali dan tinggal bersama lagi dengan Termohon dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;

Hal.5 dari 13 hal. Put.No.5943/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi; Saksi di persidangan dan dengan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon selama 7 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama lebih kurang 4 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis serta dikaruniai 2 orang anak, namun sejak 2 tahun terakhir, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sebagai seorang istri memiliki sifat yang tidak menurut dan berani terhadap Pemohon, tidak ada kepedulian, kasih sayang dan perhatian terhadap Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun lebih;
 - Bahwa saksi tahu, selama berpisah Pemohon tidak pernah kembali dan tinggal bersama lagi dengan Termohon dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.6 dari 13 hal. Put.No.5943/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pendiriannya dan bukti-bukti yang telah diajukan serta mohon putusan. Adapun Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dan kesimpulannya, karena setelah proses mediasi sampai perkara ini diputus Termohon tidak lagi menghadiri persidangan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mohamad Hoirul Anam, S.HI., MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Januari 2021 mediasi **tidak berhasil/gagal**. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 03 Agustus 2007, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Hal.7 dari 13 hal. Put.No.5943/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3277/Kuasa/II/2020/PA.Bwi tanggal 26 Nopember 2020. yang diberikan Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa, Unggul Pramudinata, S.H., advokat yang berkantor di XXX Kabupaten Banyuwangi, serta surat-surat kelengkapannya sebagai advokat, maka dengan bersandarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim menilai surat Kuasa khusus Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa, dan Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi kuasa (Pemohon) di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, yang merupakan foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya relevan dengan perkara ini, oleh karena itu akta otentik tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3XXX tanggal 04 Januari 2021 atas nama Ringgo Oliandoro, membuktikan bahwa identitas Pemohon sesuai dengan identitas dalam surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2020 dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak, namun seiring berjalannya waktu ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering kali terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada kemungkinan untuk bisa rukun kembali,

Hal.8 dari 13 hal. Put.No.5943/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon sebagai seorang istri memiliki sifat yang tidak menurut dan berani terhadap Pemohon, tidak ada kepedulian, kasih sayang dan perhatian terhadap Pemohon, selain itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki banyak ketidakcocokan didalam menjalani kehidupan berumah tangga terlihat dari seringkalinya terjadi pertengkaran yang berawal dipicu dari hal-hal masalah sepele hingga menjadi besar;

2. Akibat peristiwa tersebut, kemudian pada bulan Mei 2018 Pemohon pergi ke arab Saudi untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia, dan pada bulan Februari tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon, hingga saat ini telah berpisah ranjang dan tempat tinggal selama 2,5 tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya karena tidak lagi menghadiri persdangan sejak setelah proses mediasi sampai perkara ini diputuskan, sehingga Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu pengakuan dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 174 HIR, oleh karenanya pengakuan yang demikian mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak guna memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian serta isinya relevan dengan perkara ini yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal.9 dari 13 hal. Put.No.5943/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat kuat, luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga untuk menghindari madharat

Hal.10 dari 13 hal. Put.No.5943/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bahaya) yang lebih besar, maka jalan menuju perceraian merupakan solusi terbaik dan bermanfaat yang dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal/ranjang, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat pula menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa dalam perkara perceraian bukanlah semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara suami isteri, tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa benar suatu rumah tangga telah pecah (broken marriage), dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum Pemohon pada angka ke-1 dan ke-2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal.11 dari 13 hal. Put.No.5943/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, sehingga petitum Pemohon pada angka ke-3 patut pula dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Senin, tanggal 08 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Mukrim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. HM. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. Muhammad, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon bersama Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. HM. Zaenal Arifin, M.H

ttd

Drs. Muhammad, MH

Ketua Majelis

ttd

Mukrim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal.12 dari 13 hal. Put.No.5943/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	510.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- M e t e r a i	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal.13 dari 13 hal. Put.No.5943/Pdt.G/2020/PA.Bwi